

**ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI  
PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG  
(Studi Kasus Pada Badan Pelayanan Pajak Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

**AKUNTANSI**



**OLEH :**

**DAMIANUS FREDERIKUS LEKI**

**NIM .2015110013**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
FAKULTAS EKONOMI  
MALANG  
2020**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaruh kinerja pajak parkir di Kota Malang tahun 2013-2015. Lihat seberapa besar pengaruh biaya parkir mobil di Malt pada tahun 2013-2017 dengan pendapatan lokal. Teknik analisis kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan mengukur persentase Pajak Kota Malang dan Persentase Produktivitas Pembalasan Tahun 2013 - 2017. Data diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak Kota Malang (BP2D).

Studi ini menunjukkan bahwa antara tahun 2013 dan 2017 pembayaran pajak parkir mobil pada dasarnya telah meningkat dengan menaikkan Pajak Penghasilan Daerah Kota Malang dan Peraturan PAD telah meningkat secara substansial tahun lalu di Kota Malang pada tahun 2013-2017.

**Kata Kunci:** Efektivitas Pajak, Retribusi Pajak Parkir.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk saling memberikan otonomi administratif provinsi. Pemerintah pusat memberikan kekuatan bagi pertumbuhan pemerintah daerah melalui strategi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia sehingga pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pajak daerah dan mengontrol daerahnya. Delegasi kewenangan ini difokuskan pada pendapatan dan belanja pajak provinsi. Pajak sangat menguntungkan baik untuk pertumbuhan nasional maupun regional. Pendapatan dari pemungutan pajak kemudian akan disalurkan ke kota untuk pertumbuhan yang diinginkan dan khususnya, akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat serta pada kondisi kehidupan penduduk.

Pembangunan merupakan mekanisme berkelanjutan yang harus dilakukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Sebagaimana telah diubah pada tahun 1999, Undang-Undang Pemerintah Daerah 32 tahun 2004 dan Undang-undang Perimbangan Keuangan 29 tahun 1999 memungkinkan pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengurus daerahnya setelah otonomi daerah. Daerah Otonom adalah hak, kewenangan, dan kewajiban negara otonom untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kesehatan dan pemerintahan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Utilitas publik dan pertumbuhan berkelanjutan suatu daerah adalah tujuan utama memperkenalkan otonomi kota. Demokrasi dan desentralisasi daerah merupakan

tiga tantangan utama: menciptakan daya saing dan efisiensi pemanfaatan sumber daya di daerah serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan kesehatan masyarakat; mendorong individu untuk berpartisipasi dalam suatu proses untuk perkembangan (Mardiasmo, 2002: 99).

Masyarakat masih lebih berhati-hati dalam membayar retribusi karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pembiayaan infrastruktur dan berdampak pada peningkatan pembangunan, pendidikan yang lebih baik, dan kesehatan masyarakat yang lebih baik (Demikian Walikota. Ir. H Abdul Gani Suhartono , MM mengawali sambutannya pada acara Sosialisasi Pajak Daerah).

Sebaliknya, pendapatan komunitas yang kemudian dikembalikan ke komunitas dengan biaya rutin dan biaya pengembangan, yang pada akhirnya kembali ke seluruh komunitas, yang baik untuk semua orang, baik mereka membayar pajak atau tidak. Kontribusi mereka tidak mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. (Demokrat Kristen, 2011: 7). Sangat penting bagi masyarakat agar secara eksplisit kita mengenal aturan sistem pembayaran pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga yang akuntabel.

Parkir adalah salah satu fasilitas paling intim dan bermanfaat di bidang perdagangan yang menghasilkan pendapatan bagi pendapatan lokal. Parkir saat ini sangat penting karena ketertiban dan perlindungan kendaraan harus dijaga. Kota Malang sepakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah sebagai tanggapan atas desentralisasi fiskal. Menambah atau memperluas materi pelajaran merupakan langkah optimalisasi pajak daerah. Sejak UU No 34 tahun

2000 mengubah UU No 18 tahun 1997 tentang pajak kota yang dikenakan atas biaya tersebut, maka berlaku untuk memungut mobil saya sebagai biaya kota. Ini berlaku untuk mengambil mobil saya. Pemerintah Kota Malang mengeluarkan dan mengesahkan Nomor 3 Tahun 2002 dalam Pengoptimalan Manfaat Pajak Parkir (yang telah diperbarui dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010).

Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang kemudian mengambil judul “**Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat berbagai rumusan masalah seperti berikut;

1. Apakah Efektivitas Pajak Parkir tahun 2013-2017 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang ?
2. Apakah Retrebusi parkir tahun 2013-2017 berpengaruh terhadap Pendaptan Asli Daerah Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini juga didasarkan pada definisi konteks dan permasalahan yang disebutkan di atas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui seberapa pengaruhnya tingkat efektivitas dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2013-2017.
- 2) Untuk mengetahui seberapa pengaruhnya retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2013-2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang kesadaran penulis tentang Efektifitas Pajak dan Retribusi Parkir PAD Kota Malang.
2. Kepentingan Akademis, Laporan ini hendaknya memuat lebih banyak informasi tentang subjek kajian tentang pengaruh pemanfaatan pajak dan retribusi parkir pada PAD Malang dalam diskusi akademik. Penelitian dimaksudkan untuk memiliki.
3. Pembaca, umumnya menambah informasi, wawasan dan pengetahuan khususnya, tentang analisis pengaruh efektivitas pajak dan retribusi parkir terhadap PAD Kota Malang.
4. Hal tersebut diharapkan dapat mengarah pada diambilnya kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pemenuhan kebutuhan daerah Kota Malang untuk Kota Malang khususnya Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Lizya Yunita. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. *The 11th Fipa Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Progam Studi Pendidikan Akuntansi-Fkip*. Universitas PGRI Madiun.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dewi, Anak Agung Sri Intan Komala., dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.1. Oktober (2016): 84-111*.
- Gintoe Selin. 2018. Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 156-163*. Universitas Sam Ratulangi.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. (2011). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. dalam <http://bpkp.go.id>, diakses 06 Oktober 2019.

Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah